BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN ACEH JAYA CERDAS BAGI SISWA DI LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan kepada Siswa melalui Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas, perlu ditetapkan Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa di lingkup Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa di lingkup Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN ACEH JAYA CERDAS BAGI SISWA DI LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang – undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipinpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Disdik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
7. Beasiswa adalah Biaya yang diberikan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kepada Siswa yang masih aktif duduk dibangku SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di lingkup Kabupaten Aceh Jaya.
8. Siswa adalah Siswa yang aktif dalam proses belajar didalam ruang kelas yang dibuktikan dengan data yang diberikan oleh kepala sekolah masing-masing.

Pasal 2

(1) Bantuan beasiswa pendidikan Aceh Jaya Cerdas diperuntukkan bagi Siswa di lingkup Kabupaten Aceh Jaya.
(2) Bantuan beasiswa pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa diberikan untuk jenjang SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA dan SMK baik Negeri dan Swasta dalam Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 3

Pedoman penyaluran bantuan beasiswa pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa di lingkup Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penyaluran bantuan beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa di lingkup Kabupaten Aceh Jaya di bawah koordinasi Komisi Beasiswa Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Penerima bantuan beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa di lingkup Kabupaten Aceh Jaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pembiayaan bantuan beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa di lingkup Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Belanja Bantuan Sosial pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada BPKK.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 6 Juni 2017 M
11 Ramadhan 1438 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 8 Juni 2017 M
13 Ramadhan 1438 H

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 18 TAHUN 2017
TANGGAL : 6 JUNI 2017 M
17 RAMADHAN 1438 H

# PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN ACEH JAYA CERDAS BAGI SISWA DI LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA

## A. UMUM

### 1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar dan menegah yaitu SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK dan MA.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017 yang dijabarkan melalui Misi Pembangunan GERBANG RAJA Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya periode 2012-2017. Peningkatan SDM dibidang pendidikan dan peningkatan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Aceh Jaya akan diupayakan melalui pemberian bantuan tunai pendidikan kepada para Murid dan Siswa yang sedang menempuh pendidikan di berbagai jenjang melalui Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas.

Dalam rangka mewujudkan Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas di Kabupaten Aceh Jaya yang tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa untuk jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA. Pedoman umum ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mentransformasikan pemahaman dan teknis pelaksanaan kepada instansi terkait di Kabupaten Aceh Jaya.

### 2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengelolaan bantuan beasiswa pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa yaitu :

a. memberikan semangat kepada Siswa untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas;

b. memberdayakan sumber daya manusia untuk kegiatan pelaksanaan sistem pendidikan yang bermutu di Sekolah;
c. membantu kesinambungan kegiatan pelaksanaan kegiatan sistem pendidikan di Sekolah;
d. mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Jaya tentang pentingnya Pendidikan;
f. menjadikan Sekolah sebagai tempat kegiatan pendidikan bagi Siswa; dan
g. Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 (dua belas) Tahun dan Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di semua jenjang pendidikan.

3. Nama dan Sasaran

Nama program pemberian bantuan tunai pendidikan ini disebut BEASISWA PENDIDIKAN ACEH JAYA CERDAS dengan Sasaran utama pemberian bantuan beasiswa sesuai kategori sebagai berikut;

a. Pelajar jenjang pendidikan SD/MI sederajat
b. Siswa – siswi jenjang pendidikan SMP/MTs sederajat
c. Siswa – siswi jenjang pendidikan SMA/SMK dan MA sederajat

4. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengelolaan bantuan beasiswa pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa antara lain :

a. memberikan semangat kepada Siswa untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas;
b. memberdayakan sumber daya manusia untuk kegiatan pelaksanaan sistem pendidikan yang bermutu di Sekolah;
c. membantu kesinambungan kegiatan pelaksanaan kegiatan sistem pendidikan di Sekolah;
d. mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Jaya tentang pentingnya Pendidikan;
e. menjadikan Sekolah sebagai tempat kegiatan pendidikan bagi Siswa;
f. Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 (dua belas) Tahun dan Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di semua jenjang pendidikan.

B. MEKANISME PENGELOLAAN

a. Komisi Beasiswa Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya sebagai penanggung jawab program dan bertugas sebagai pengarah dan mengkoordinir pelaksanan kegiatan.
b. Disdik bertugas sebagai pelaksana langsung terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, pengendalian dan pelaporan belanja Bantuan

Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa di lingkup Kabupaten Aceh Jaya.

c. Tim Pelaksana bertugas sebagai berikut :
   1. Melakukan sosialisasi, publikasi pelaksanaan pemberian belanja Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas;
   2. Mendata dan memverifikasi nama-nama pelajar dan siswa yang diusulkan oleh sekolah untuk disampaikan kepada Bupati Aceh Jaya c.q Komite Beasiswa Kabupaten Aceh Jaya guna mendapat persetujuan;
   3. Mengkoordinir seluruh proses penyaluran bantuan beasiswa untuk Siswa; dan
   4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas.

d. Tim Sekretariat bertugas sebagai berikut :
   1. Melakukan Persiapan awal, penyiapan dokumen dan rencana kegiatan
   2. Memfasilitasi sosialisasi, publikasi pelaksanaan pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas;
   3. Menerima bahan kelengkapan dokumen calon penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas;
   4. Mendata dan memverifikasi dokumen calon penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas, untuk disampaikan kepada Tim Pelaksana guna dilakukan pembahasan;
   5. Melakukan proses penyaluran bantuan beasiswa untuk penerima;
   6. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas; dan
   7. Menyiapkan bahan administrasi pelaporan kepada pihak terkait menyangkut pelaksanaan kegiatan program.

C. PENYALURAN BANTUAN BEASISWA

1. Alokasi penerima manfaat :
   a. Jenjang SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA adalah seluruh siswa dalam lingkup Kabupaten Aceh Jaya yang memenuhi persyaratan.
2. Daftar penerima manfaat :
   a. Jenjang SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA berdasarkan daftar yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana kegiatan dari sumber Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).
3. Kriteria persyaratan bagi Siswa, yaitu sebagai berikut :
   a. Tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di Kabupaten Aceh Jaya atau berasal dari Kabupaten Aceh Jaya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) bagi siswa-siswi.

b. Para Pelajar dan Siswa aktif yang terdaftar dalam sistem pendataan pada satuan pendidikan yang diajukan dengan surat keterangan dari sekolah terkait atau satuan pendidikan dan dibuktikan dengan Buku Rapor pelajar/siswa pada saat penyaluran.

4. Besaran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas dialokasikan sesuai dengan kuota pembagian yaitu :

   - Kategori Siswa jenjang SD/MI senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang
   - Kategori Siswa jenjang SMP/MTs senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang
   - Kategori Siswa jenjang SMA/SMK/MA senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang.

3. Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas dilakukan dengan cara transfer ke rekening masing-masing siswa selaku penerima bantuan melalui Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

D. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Kegiatan ini adalah Tim Teknis Pelaksana Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas pada Disdik.

E. PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan kegiatan penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bersumber dari Anggaran Pendapan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya pada Pos Bantuan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada BPKK.

F. PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan operasional kegiatan Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas dan akan dilakukan perubahan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan atau penambahan sebagaimana mestinya.

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN